



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI FRANATA LUBIS;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Aek Tolong, Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/25/III/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. JONI FRANATA LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL kami Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun**.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 6813 MF dan Nomor Rangka : MH1JM9113MK570714 dan Nomor MESIN : JM91E1571525.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 6813 MF dan Nomor Rangka : MH1JM9113MK570714 dan Nomor MESIN : JM91E1571525.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 6813 MF dan Nomor Rangka : MH1JM9113MK570714 dan Nomor MESIN : JM91E1571525.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 6813 MF dan Nomor Rangka : MH1JM9113MK570714 dan Nomor MESIN : JM91E1571525.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi PERSATUAN SITOMPUL

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s berwarna merah dengan Nomor IMEI 1 : 867998040476639 dan Nomor IMEI 2 : 867998040476621.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.



DIKEMBALIKAN KEPADA Terdakwa JONI FRANATA LUBIS

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JONI FRANATA LUBIS pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan II, Desa Huta Buntul Bangun, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di bengkel sepeda motor milik ROCKY SIMBOLON (Daftar Pencarian Orang / DPO) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Joni Franata Lubis membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 6813 MF seharga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) & Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dari ROCKY SIMBOLON (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Lingkungan II, Desa Huta Buntul Bangun, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di bengkel sepeda motor milik ROCKY SIMBOLON (Daftar Pencarian Orang / DPO). Terdakwa sudah curiga bahwa sepeda motor yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan dengan kondisi seperti baru akan tetapi dijual dengan harga yang murah.

Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tersebut melalui postingan akun FACEBOOK milik Terdakwa. Posting Terdakwa tersebut dibalas oleh pemilik akun yang Terdakwa tidak kenali dengan meminta nomor handphone milik Terdakwa agar dapat berkomunikasi langsung. Terdakwa dan pemilik akun yang tidak dikenal terdakwa tersebut melakukan komunikasi dan pemilik akun yang tidak dikenal tersebut bersedia membeli sepeda motor seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Jual beli akan dilaksanakan di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Jembatan Pinangsori.

Sekira sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi ke Lingkungan II, Desa Huta Buntul Bagun, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dibengkel sepeda motor milik ROCKY SIMBOLON (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 6813 MF mengatakan kepada orang yang ada dibengkel tersebut "siapa yang mau bergaji Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ayok dulu kawani aku kesana", Karena tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa menghampiri Anak an. Pandu Pranata Sitompul yang sedang berada dibengkel tersebut dengan mengatakan "ada kerja mu PANDU?" lalu Anak an. Pandu Pranata Sitompul menjawab dengan mengatakan "nggak ada". Terdakwa mengatakan "mana kereta mu?" lalu Anak an. Pandu Pranata Sitompul menjawab "gak ada aku bawa kereta", kemudian Anak an. Seven Hot Pasaribu yang mendengar percakapan itu mengatakan "ayok lah, ikut lah aku", kemudian Anak an. Pandu Pranata Sitompul dan Anak an. Seven Hot Pasaribu berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak an. Seven Hot Pasaribu sedangkan Terdakwa sendiri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 6813 MF pergi bersama-sama menuju Jembatan Pinangsori yang berada di Kelurahan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Sekira pukul 20.00 Wib setibanya Terdakwa, Anak an. Pandu Pranata Sitompul dan Anak an. Seven Hot Pasaribu bertemu dengan saksi Persatuan Sitompul dan SABAH ZAMASI lalu Anak an. Pandu Pranata Sitompul mengatakan kepada Terdakwa "mau ngapainnya kita?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "aku mau jual kereta ini sama orang ini". Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Persatuan Sitompul dan SABAH ZAMASI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ini lah kereta itu bang”, lalu saksi Persatuan Sitompul mencek sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan mengatakan “bisa di tes sepeda motor nya kan bang?” lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “bisa bang”. Saksi Persatuan Sitompul kemudian mengetes sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya, namun karena terlalu lama menunggu kedatangan saksi Persatuan Sitompul membawa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyuruh Anak an. Seven Hot Pasaribu mencari saksi Persatuan Sitompul namun tidak menemukannya dan setibanya kembali Anak an. Seven Hot Pasaribu lalu SABAH ZAMASI mengatakan “ayok dulu kesana” lalu Terdakwa, Anak an. Pandu Pranata Sitompul dan SABAH ZAMASI yang membawa sepeda motor tersebut berboncengan pergi dengan mengendarai sepeda motor milik SABAH ZAMASI sedangkan Anak an. Seven Hot Pasaribu mengikuti dengan mengendari sepeda motor miliknya. Pada saat di Simpang Tiga Bandara Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah SABAH ZAMASI memberhentikan sepeda motornya dan petugas Kepolisian Sektor Pinangsori datang mengamankan Terdakwa, Anak an. Pandu Pranata Sitompul dan Anak an. Seven Hot Pasaribu.

Bahwa sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi : BB 6813 MF yang dibeli terdakwa dari ROCKY SIMBOLON (Daftar Pencarian Orang / DPO) tersebut sebelumnya diambil saksi Rudi Ansah Tanjung alias Pepen alias Bugel bersama Lamhot Sitompul pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 12.00 wib di daerah Persawahan Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah tanpa seizin saksi Persatuan Sitompul selaku pemilik yang kemudian dijual oleh Lamhot Sitompul kepada Rocky Simbolon seharga Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Persatuan Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena kejadian kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi yang mana atas kehilangan tersebut Saksi sudah melaporkan kepada polisi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BB 6813 MF;
- Bahwa kehilangan yang dialami oleh Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di persawahan;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, Saksi sedang bekerja di sawah dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut ditempat biasa Saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir persawahan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat sepeda motor Saksi diambil oleh orang lain dan Saksi baru mengetahui pada saat sepeda motor tersebut telah hilang;
- Bahwa tidak ada orang di sekitar tempat kejadian yang melihat pada saat sepeda motor Saksi hilang;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui sepeda motor hilang, Saksi merasa panik dan mencari-cari sepeda motor di sekitar tempat kejadian, akan tetapi Saksi tidak menemukan sepeda motor yang hilang tersebut, kemudian Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yang bernama Saksi Adi Putra Situmeang yang berada di bengkel tempat kejadian dan bertanya kepada Saksi Adi Putra Situmeang dengan mengatakan 'Adi, ada kau lihat sepeda motor saya, sepeda motor saya hilang dari sana' yang mana setelah mengetahui Saksi Adi Putra Situmeang tersebut merasa terkejut dengan mengatakan oh ada bang, ada tadi orang yang mendorong sepeda motor";
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Adi Putra Situmeang dengan mengatakan 'kemana didorongnya?' dan dijawab Saksi Adi Putra Situmeang dengan mengatakan "kesana bang", lalu Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Adi Putra Situmeang untuk mengejar orang yang dimaksud oleh Saksi Adi Putra Situmeang, tetapi Saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut dan Saksi juga tidak sempat lagi melihat sepeda motor Saksi yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi ada pada Terdakwa dari grup jual beli yang ada di facebook yang mana teman Saksi yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam grup tersebut melihat sepeda motor Saksi yang hilang ditawarkan oleh Terdakwa dalam grup tersebut, kemudian Saksi dan teman Saksi yang tergabung dalam grup tersebut melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan transaksi jual beli tersebut, Saksi dan teman Saksi mendatangi Terdakwa ke Pinangsori untuk memastikan apakah sepeda motor yang sedang dijual adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang dan Saksi sudah memastikan, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kehilangan sepeda motor ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat Saksi mendatangi Terdakwa ke Pinangsori;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Rudi Ansah Tanjung yang mengambil sepeda motor milik Saksi setelah di kantor polisi dan pihak kepolisian yang menerangkan bahwa Rudi Ansah Tanjung yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada saat ini sepeda motor milik Saksi berada di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi tersebut sudah ada yang berubah yaitu kaca spion kanan kiri dan plat nomor sepeda motor hilang, jok sepeda motor sudah tidak dapat dikunci lagi, dan kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli sepeda motor tersebut dari yang menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang mana Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit, akan tetapi sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi, akan tetapi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Adi Putra Situmeang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena kejadian kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi Persatuan Sitompul;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul yang hilang adalah Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BB 6813 MF;
- Bahwa kehilangan yang dialami oleh Saksi Persatuan Sitompul terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di persawahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul yang mana Saksi Persatuan Sitompul mencari-cari sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul dan datang menanyakan kepada Saksi yang pada saat itu berada di bengkel dekat tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Persatuan Sitompul datang dengan menanyakan "Adi, ada kau lihat sepeda motor saya, sepeda motor saya hilang dari sana", kemudian mengetahui hal tersebut Saksi terkejut dan mengatakan "oh ada bang, ada tadi orang yang mendorong sepeda motor", lalu Saksi Persatuan Sitompul mengatakan lagi kepada Saksi "kemana didorongnya?" dan Saksi menjawab dengan mengatakan "kesana bang" dan Saksi Persatuan Sitompul meminjam sepeda motor Saksi untuk mengejar akan tetapi Saksi Persatuan Sitompul tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul ada pada Terdakwa dari grup jual beli yang mana Saksi tergabung dalam grup tersebut dan melihat sepeda motor Saksi Persatuan Sitompul yang hilang ditawarkan oleh Terdakwa dalam grup tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Persatuan Sitompul melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Terdakwa, setelah melakukan transaksi jual beli, Saksi dan Saksi Persatuan Sitompul mendatangi Terdakwa ke Pinangsori untuk memastikan apakah sepeda motor yang sedang dijual adalah sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul yang hilang dan setelah dipastikan, Saksi Persatuan Sitompul langsung melaporkan kehilangan sepeda motor ke Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat Saksi dan Saksi Persatuan Sitompul mendatangi Terdakwa ke Pinangsori;
- Bahwa Saksi Persatuan Sitompul mengetahui bahwa Rudi Anshah Tanjung yang mengambil sepeda motor milik Saksi setelah di kantor polisi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pihak kepolisian yang menerangkan bahwa Rudi Ansah Tanjung yang mengambil sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul tersebut;

- Bahwa pada saat ini sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul berada di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah membeli sepeda motor tersebut dari yang menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Pandu Pranata Sitompul alias Pandu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah terjadi pencurian sepeda motor yang mana Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sepeda motor tersebut dicuri dan Saksi mengetahui ada pencurian sepeda motor setelah sepeda motor tersebut telah dicuri;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di bengkel, akan tetapi Saksi sering bermain-main di bengkel;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang mana pada saat Saksi berada di bengkel, sepeda motor yang dicuri tersebut dibawa ke bengkel tempat Saksi bermain-main yaitu sepeda motor jenis beat warna hitam;
- Bahwa yang membawa sepeda motor yang dicuri tersebut ke bengkel adalah Terdakwa yang mana Rudi Ansah Tanjung tidak ikut dan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang, Terdakwa tidak ada mengatakan akan menjual sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ada mengajak Saksi dan teman yang lainnya dengan mengatakan “ayo dulu kesana, temani saya, ada yang mau berkelahi”;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajak Saksi Seven Hot Pasaribu, kemudian oleh karena Saksi memiliki sepeda motor, Saksi ikut dan pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dengan membonceng Saksi Seven Hot Pasaribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Seven Hot Pasaribu pergi ke tempat yang telah disebutkan oleh Terdakwa yaitu di seberang jembatan Pinangsori di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut, Saksi tidak ada melihat orang yang sedang berkelahi maupun orang lain;
- Bahwa tidak berapa lama, Saksi melihat 2 (dua) orang yang datang menggunakan sepeda motor berboncengan, kemudian Terdakwa mendatangi orang yang datang tersebut dan setelah bertemu, 2 (dua) orang tersebut mengecek sepeda motor Beat yang digunakan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi berpikir bahwa sepeda motor Beat yang dibawa Terdakwa mau dijual;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diperiksa, sepeda motor Beat yang dibawa Terdakwa dikendarai oleh salah seorang yang datang tersebut, akan tetapi setelah berselang 5 (lima) menit, orang yang mengendarai sepeda motor Beat yang dibawa Terdakwa tidak datang kembali dan Terdakwa mengatakan "pergi dulu carikan", kemudian Saksi pergi mencari orang yang membawa sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi, dan Saksi Seven Hot Pasaribu pergi dari tempat semula dan bertemu dengan orang yang membawa sepeda motor Terdakwa di simpang tiga bersama dengan polisi, kemudian setelah Saksi mengetahui sudah ada polisi bersama orang yang membawa sepeda motor Terdakwa, Saksi pun pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menahan Saksi, sehingga yang tinggal bersama dengan polisi tersebut adalah Terdakwa, Seven Hot Pasaribu dan yang membawa sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sepeda motor tersebut ke bengkel dan Terdakwa membeli sepeda motor yang akan dijual Terdakwa tersebut dari bengkel tempat Saksi bermain-main dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor dibeli oleh pemilik bengkel yang bernama Rocky Simbolon tersebut;
- Bahwa Rocky Simbolon tidak dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rudi Ansah Tanjung juga ikut mencuri sepeda motor Beat yang dibeli Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Seven Hot Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut pada saat Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke jembatan sehingga yang pergi ke jembatan adalah Saksi, Terdakwa, dan Saksi Pandu Pranata Sitompul alias Pandu;
- Bahwa Saksi sendiri ke jembatan membawa sepeda motor milik Saksi, sedangkan Terdakwa, Saksi Pandu Pranata Sitompul alias Pandu, dan teman Terdakwa yang mau membeli sepeda motor beat pergi berboncengan 3 (tiga) orang di sepeda motor teman Terdakwa yang mau membeli sepeda motor beat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Pandu Pranata Sitompul alias Pandu pergi, petugas kepolisian menanyai Terdakwa dengan menanyakan apakah sepeda motor Beat tersebut adalah sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sepeda motor Beat milik Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian petugas polisi tersebut mengambil surat-surat sepeda motor dan mencocokkan dengan sepeda motor beat yang dibawa oleh Terdakwa dan ternyata surat-surat tersebut cocok dengan sepeda motor yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke kantor polisi, akan tetapi dilepaskan karena Saksi tidak ada sangkutan dengan sepeda motor Beat yang dibawa Terdakwa dan juga jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi mengetahui bahwa pemilik sepeda motor adalah orang yang tinggal di Sarudik, akan tetapi Saksi tidak mengenalnya dan pemilik sepeda motor yang sebenarnya ada di tempat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sepeda motor tersebut ke bengkel dan Terdakwa membeli sepeda motor yang akan dijual Terdakwa tersebut dari bengkel tempat Saksi bermain-main dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor dibeli oleh pemilik bengkel yang bernama Rocky Simbolon tersebut;
- Bahwa Rocky Simbolon tidak dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rudi Ansah Tanjung juga ikut mencuri sepeda motor Beat yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB di daerah persawahan, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanul Tengah;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh Saksi adalah sepeda motor jenis beat warna hitam, akan tetapi Saksi sudah lupa nomor polisi sepeda motor yang telah Saksi ambil tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Lamhot Sitompul;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat yaitu dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Saksi bersama dengan Lamhot Sitompul terparkir di persawahan dan dikunci stang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sedang menunggu diatas sepeda motor, sedangkan Lamhot Sitompul membuka secara paksa kunci stang sepeda motor dengan menggunakan kunci T, selanjutnya Lamhot Sitompul mengendarai sepeda motor yang Saksi dan Lamhot Sitompul bawa awalnya sambil mendorong sepeda motor yang diambil tersebut dengan Saksi berada diatas sepeda motor yang Saksi dan Lamhot Sitompul ambil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Lamhot Sitompul, sedangkan Saksi hanya diatas sepeda motor tersebut dengan didorong oleh Lamhot Sitompul menggunakan sepeda motor yang awalnya dikendarai dan dibawa oleh Saksi dan Lamhot Sitompul;
- Bahwa Saksi dan Lamhot Sitompul membawa sepeda motor tersebut ke Pinangsori dan menjual sepeda motor tersebut kepada Rocky Simbolon;
- Bahwa Lamhot Sitompul mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Lamhot Sitompul dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sepeda motor ke bengkel milik Rocky Simbolon karena Lamhot Sitompul meninggalkan Saksi di warung dan kemudian setelah itu Lamhot Sitompul kembali lagi;
- Bahwa uang bagian milik Saksi dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa pemilik sepeda motor yang Saksi dan Lamhot Parulian ambil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Lamhot Sitompul tersebut dan pada saat itu Saksi dan Lamhot Sitompul dikejar polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor yang akan Terdakwa jual tersebut dari Rocky Simbolon;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Terdakwa membuat story atau cerita di *facebook* bahwa Terdakwa sedang mencari sepeda motor, kemudian Rocky Simbolon menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya sanggup dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Rocky Simbolon, Rocky Simbolon tidak ada menyerahkan surat-surat sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa tidak membayar lunas sepeda motor tersebut dan Terdakwa tahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa akan memberikan setelah STNK sepeda motor tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa uang sudah Terdakwa serahkan kepada Rocky Simbolon sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mau menjual kembali sepeda motor yang Terdakwa beli, Terdakwa menjual tanpa surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa jual dengan memposting di facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Rocky Simbolon adalah barang curian;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena Rocky Simbolon mengatakan STNK sepeda motor menyusul diberikan oleh Rocky Simbolon;
- Bahwa menurut Terdakwa, tidak wajar untuk Terdakwa membeli sepeda motor dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi pada saat Rocky Simbolon jual, Rocky Simbolon tidak mengatakan bahwa sepeda motor yang dijual bukan barang curian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;
- 1 (Satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor;
- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A5s berwarna Merah dengan No. Imei 1 867998040476639 dan No. Imei 2 867998040476621;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Persatuan Sitompul kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BB 6813 MF pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di persawahan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, Saksi Persatuan Sitompul sedang bekerja yang mana Saksi Persatuan Sitompul memarkirkan sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul tersebut di pinggir persawahan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel bersama dengan Lamhot Sitompul yang sedang mengendarai sepeda motor melihat sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul, kemudian Lamhot Sitompul membuka secara paksa kunci stang sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Lamhot Sitompul mengendarai sepeda motor yang dipergunakan oleh Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel dan Lamhot Sitompul awalnya sambil mendorong sepeda motor yang diambil tersebut dengan Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel berada diatas sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Persatuan Sitompul mengetahui sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul tersebut hilang, Saksi Persatuan Sitompul mencari-cari sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian yang mana kemudian meminta tolong kepada teman Saksi Persatuan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitompul yang bernama Saksi Adi Putra Situmeang yang mempunyai bengkel yang berada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa Saksi Adi Putra Situmeang ada melihat seseorang mendorong sepeda motor dan Saksi Adi Putra Situmeang menunjuk arah orang tersebut pergi kepada Saksi Persatuan Sitompul, lalu Saksi Persatuan Sitompul mengejar orang yang dimaksud oleh Saksi Adi Putra Situmeang, akan tetapi Saksi Persatuan Sitompul tidak menemukan orang yang dimaksud;
- Bahwa Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel dan Lamhot Sitompul membawa sepeda motor tersebut ke Pinangsori;
- Bahwa Lamhot Sitompul menjual sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul kepada Rocky Simbolon dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas penjualan sepeda motor tersebut, Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di facebook yang isinya Terdakwa sedang mencari sepeda motor dan Rocky Simbolon menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Rocky Simbolon;
- Bahwa Rocky Simbolon tidak ada menyerahkan surat-surat sepeda motor yang dijualnya tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa STNK sepeda motor tersebut akan menyusul diberikan oleh Rocky Simbolon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Rocky Simbolon adalah tidak wajar, akan tetapi pada saat itu Rocky Simbolon mengatakan sepeda motor bukanlah barang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa hendak menjualkan sepeda motor tersebut melalui postingan di facebook dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi Persatuan Sitompul dan Saksi Adi Putra Situmeang melihat postingan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Persatuan Sitompul dan Saksi Adi Putra Situmeang hendak melakukan transaksi jual beli kepada Terdakwa di Pinangsori;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Pandu Pranata Sitompul alias Pandu, dan Saksi Seven Hot Pasaribu pergi ke jembatan Pinangsori lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Persatuan Sitompul dan Saksi Adi Putra Situmeang yang mana kemudian Saksi Persatuan Sitompul dan Saksi Adi Putra Situmeang memastikan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul;
- Bahwa Saksi Persatuan Sitompul melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Persatuan Sitompul untuk menjual sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Persatuan Sitompul;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda";
3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.



kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **JONI FRANATA LUBIS** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang sesuai dan paling relevan dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkan unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, maka unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah membeli sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa membuat postingan di facebook yang isinya Terdakwa sedang mencari sepeda motor dan Rocky Simbolon menawarkan sepeda motor sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BB 6813 MF pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 kepada Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Rocky Simbolon;



Menimbang, bahwa Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut melalui postingan di facebook dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Saksi Persatuan Sitompul dan Saksi Adi Putra Situmeang melihat postingan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Persatuan Sitompul dan Saksi Adi Putra Situmeang hendak melakukan transaksi jual beli kepada Terdakwa di Pinangsori;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai membeli sepeda motor dari Rocky Simbolon karena Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Rocky Simbolon dan telah menerima sepeda motor tersebut dari Rocky Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan adanya frasa "atau", sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang sesuai dan paling relevan dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa sub unsur yang diketahui bahwa barang itu berasal dari kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah pelaku atau Terdakwa mengetahui dengan benar dan pasti bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur sepatutnya diduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah pelaku atau Terdakwa berdasarkan perhitungan yang layak seharusnya patut menduga atau menyangka bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan atau benda yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas benda;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli sepeda motor sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BB 6813 MF pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 dari Rocky Simbolon, maka Majelis Hakim dalam unsur ini akan mempertimbangkan Terdakwa dalam membeli sepeda motor tersebut mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Persatuan Sitompul kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: BB 6813 MF pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan II, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di persawahan;

Menimbang, bahwa Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel bersama dengan Lamhot Sitompul yang sedang mengendarai sepeda motor melihat sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul, kemudian Lamhot Sitompul membuka secara paksa kunci stang sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul dengan menggunakan kunci T. Lamhot Sitompul mengendarai sepeda motor yang dipergunakan oleh Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel dan Lamhot Sitompul awalnya sambil mendorong sepeda motor yang diambil tersebut dengan Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel berada diatas sepeda motor tersebut. Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel dan Lamhot Sitompul membawa sepeda motor tersebut ke Pinangsori;

Menimbang, bahwa Lamhot Sitompul menjual sepeda motor milik Saksi Persatuan Sitompul kepada Rocky Simbolon dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas penjualan sepeda motor tersebut, Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan Saksi Rudi Ansah Tanjung Alias Pepen Alias Bugel. Terdakwa membuat postingan di facebook yang isinya Terdakwa sedang mencari sepeda motor dan Rocky Simbolon menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Rocky Simbolon;

Menimbang, bahwa Rocky Simbolon tidak ada menyerahkan surat-surat sepeda motor yang dijualnya tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa STNK sepeda motor tersebut akan menyusul diberikan oleh Rocky Simbolon. Terdakwa mengetahui bahwa harga sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Rocky Simbolon adalah tidak wajar, akan tetapi pada saat itu Rocky Simbolon mengatakan sepeda motor bukanlah barang hasil kejahatan;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Rocky Simbolon tersebut diperoleh dari kejahatan atau

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tanpa izin dari pemiliknya melihat kondisi sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan Terdakwa menyadari harga pembelian sepeda motor tersebut tidaklah wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Persatuan Sitompul yang masih dipergunakan oleh Saksi Persatuan Sitompul dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Persatuan Sitompul;

- 1 (Satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A5s berwarna Merah dengan No. Imei 1 867998040476639 dan No. Imei 2 867998040476621;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JONI FRANATA LUBIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BB 6813 MF dan No. Rangka MH1JM9113MK570714 dan No. Mesin JM91E1571525;

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada Saksi Persatuan Sitompul;

- 1 (Satu) Buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A5s berwarna Merah dengan No. Imei 1 867998040476639 dan No. Imei 2 867998040476621;

Dikembalikan kepada Terdakwa Joni Franata Lubis;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo Reonal Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)